

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan optimal, di karenakan Penggunaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Dari pihak Pemerintah belum dapat menyediakan aksesibilitas secara maksimal, dikarenakan ada hambatan dalam hal kurangnya lahan untuk memperluas halte. Jarak bibir peron (halte) dan pintu bus Trans Jogja yang cukup jauh menyebabkan Penyandang Disabilitas memerlukan bantuan petugas Bus Trans Jogja untuk naik ke dalam bus. Jika penumpang bus Trans Jogja yang ada di dalam bus sudah penuh seharusnya penumpang yang akan masuk ke dalam bus dilarang masuk, karena semakin penuh penuh penumpang bus akan terjadi rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pengguna bus Trans Jogja. Mengutamakan rasa nyaman pengguna Bus atau aksesibilitas publik sangat penting dalam pelayanan publik, seperti pada

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terdapat 4 (empat) asas fasilitas dan aksesibilitas yang harus dipenuhi, yaitu : Asas keselamatan, Asas kemudahan, Asas kegunaan, Asas kemandirian.

Untuk mendapatkan lahan pihak Pemerintah harus melakukan Pengadaan Tanah untuk pembangunan halte. Pengadaan Tanah merupakan pemberian ganti kerugian tanah yang akan diambil oleh Pemerintah dan Pemerintah akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan bahwa Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Oleh karena itu, Pemerintah berhak mengambil hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat kapanpun guna kepentingan pembangunan Nasional dengan memberikan ganti rugi sebagai ganti tanah. Sebagian halte dan bus Trans Jogja sudah ada yang menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, tetapi belum dapat digunakan secara maksimal. Belum terpenuhinya standar pembangunan halte yang baik dan layak bagi Penyandang Disabilitas. Misalnya, bagi Penyandang Disabilitas khususnya seperti tuna daksa, membutuhkan ruang publik yang ada *ramp*. *Ramp* adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang

dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

## **B. Saran**

Pemerintah diharapkan dapat menyediakan atau mendukung adanya aksesibilitas publik bagi semua kalangan masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus seperti Penyandang Disabilitas dengan infrastruktur fasilitas yang lebih baik lagi. Aksesibilitas publik khususnya pada halte dan bus yang belum menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas diharapkan dapat menyediakannya sesuai dengan standar kelayakan pembangunan halte dan bus, agar semua masyarakat dapat menggunakan aksesibilitas publik tersebut. Terutama Penyandang Disabilitas yang memerlukan aksesibilitas khusus dalam aktivitasnya sehari-hari dapat menggunakan aksesibilitas halte dan bus dengan mudah dan nyaman tanpa adanya hambatan. Lebih baik lagi Pemerintah dapat menyediakan aksesibilitas publik yang khusus untuk Penyandang Disabilitas yang dilengkapi dengan aksesibilitas yang memudahkan Penyandang Disabilitas untuk naik ke dalam bus.

Dengan adanya aksesibilitas yang memadai dan maksimal serta mudah menggunakannya diharapkan Penyandang Disabilitas tidak takut lagi menggunakan aksesibilitas publik yang telah disediakan oleh Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Diterbitkan Pertama Kali oleh Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta.

Ariani, Sedia Payung Sebelum Hujan, lihat *Architecture For Differently Abled*, liputan khusus Majalah Sketsa : Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mndar Maju, Bandung.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Hari Kurniawan, dkk, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.

Harry Kurniawan, 2015, *Jurnal Difabel Volume 2 No.2 2015 (Analekta Difabilitas : Sumbangsih Untuk Pengayaan Rancangan Undang-Undang Disabilitas, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB))*.

Prof.Dr.H.Muladi,SH., 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafita, Bandung.

Scott Davidson, Cetakan Pertama Pertama Juli 1994, *Hak Asasi Manusia (Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional)*, Percetakan PT Temprint, Jakarta.

#### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

**Jurnal**

Andi Sulastri, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas, *Drf – Tides Foundation – Ppua Penca*.

I.B. Wirawan, “*Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur*”, Jurusan Sosiologi FISIP, Universitas Airlangga.

Didi Tarsidi, 2008, “ *Aksesibilitas lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat, Upaya Menciptakan Fasilitas Umum Dan Lingkungan Yang Aksesibel demi Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat untuk Hidup Mandiri dan Bermasyarakat*”, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dhini Murdiyanti, 2012, *Aksesibilitas Sarana Prasarana Transportasi Yang Ramah Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Trans Jakarta)*, Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Indonesia.

Jayadi Damanik, *Advokasi Dalam Rangka Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia*, (Makalah dalam Rakernas Pertuni, Januari 2007, Jakarta).

Magdalena Situmeang, 2013, *Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas (Difabel di Kota Yogyakarta)*, Universitas Gadjah Mada.

Natan Lerner, 1991, *Diskriminasi dan Perlindungan HAM*, terjemahan PT. Sumber Baru, Jakarta.

Sugi Rahayu dkk, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10, N0.2, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS Universitas Negeri Yogyakarta.

Tatit Januar Habibi, 2007, *Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Utut Kartikasari, 2008, *Trans Jogja Sebagai Transportasi Penunjang Pariwisata Yogyakarta*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

## Website

Arsida,dkk, *Marketing for Service Organization at Trans Jogja*,

<http://dokumen.tips/documents/trans-jogja.html>

Disabled World, 23 Desember 2009, Definition of Disability,

<http://www.disabledworld.com>

Indra Sugito, *Aksesibilitas Wilayah*,

<https://www.scribd.com/doc/44886618/Aksesibilitas-Wilaya>

Nanda, *Trans Jogja Belum Ramah Lingkungan*

<http://liputan.tersapa.com/transjogja-belum-ramah-difabel/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian umum halte

<http://kbbi.web.id/halte.html>

<http://halokawan.com/jumlah-daftar-nama-kecamatan-di-kota-yogyakarta>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download>

<http://layanandisabilitas.wg.ugm.ac.id/index.php/program/7-berita/36-macam-macam-disabilitas>

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/641-penyandang-disabilitas>

<http://solider.or.id/2013/06/11/membangun-persepektif-bahwa-penyandang-disabilitas-bagian-dari-masyarakat-umum>

<https://www.yogyes.com/id/yogyakarta-transportation/publik/trans-jogja>